

**BAB IV**

**ANALISIS TERHADAP PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR  
AKUNTANSI KEUANGAN (PSAK) NO. 105 TENTANG AKUNTANSI  
MUDHARABAH DI KJKS BMT HUDATAMA SEMARANG**

**A. Analisis Kesesuaian Pengakuan dan Pengukuran Akuntansi *Mudharabah* dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 105 tentang Akuntansi *Mudharabah* pada saat KJKS BMT Hudatama bertindak sebagai *Shahibul Maal*.**

Dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan dana Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dapat menyalurkan dananya kepada pihak lain dengan cara *mudharabah*.<sup>1</sup> Pengakuan dan pengukuran akuntansi pembiayaan *mudharabah* telah diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), dalam bab ini akan dianalisis dan akan diketahui bagaimana kesesuaian perlakuan akuntansi *mudharabah* di KJKS BMT Hudatama dengan PSAK No. 105 yang mengatur tentang akuntansi *mudharabah*.

Pada saat pembiayaan *mudharabah* disetujui KJKS BMT Hudatama mencatatnya sebagai komitmen sebesar pembiayaan yang disetujui.<sup>2</sup>

Perlakuan akuntansi dalam setiap transaksi harus dilakukan dengan menggunakan dasar akrual. Sedangkan dasar kas digunakan untuk perlakuan akuntansi pada saat bagi hasil, artinya bagi hasil tersebut hanya berkurang

---

<sup>1</sup> Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, h. 170.

<sup>2</sup> Wawancara dengan Ibu Dina Nasikhatul Auliya (Administrasi Pembukuan KJKS BMT Hudatama Semarang), pada Hari Jum'at, 20 September 2013, pada Jam 09.00 WIB.

ketika terjadi pembayaran kembali kas atas pembayaran tersebut.<sup>3</sup> Misalnya pada tanggal 5 Januari KJKS BMT Hudatama melakukan kesepakatan dengan Tn. Farid yang akan diserahkan kepadanya pada tanggal 10 Januari untuk pembiayaan usaha *mudharabah* dalam bentuk kas sebesar Rp. 10.000, maka BMT dalam penjournalannya adalah sebagai berikut:

Dr. Kontra Komitmen Investasi <i>Mudharabah</i>	Rp. 10.000
Cr. Kewajiban Kontra Komitmen Investasi <i>Mudharabah</i>	Rp. 10.000

Kemudian pada saat penyerahan modal dari KJKS BMT Hudatama kepada Tn. Farid pada tanggal 10 Januari KJKS BMT Hudatama baru akan mengakui pembiayaan *mudharabah* sebesar Rp. 10.000 sebagai investasi *mudharabah* dengan jurnal sebagai berikut:

Dr. Investasi <i>Mudharabah</i>	Rp. 10.000
Cr. Kas/Rekening Tn. Faqih	Rp. 10.000

Dari penjournalan diatas maka komitmen investasi *mudharabah* akan berubah posisi karena kewajiban komitmen sudah dibayarkan dan sudah diakui sebagai investasi, maka penjournalannya adalah:

Dr. Kewajiban Kontra Komitmen Investasi <i>Mudharabah</i>	Rp. 10.000
Cr. Kontra Komitmen Investasi <i>Mudharabah</i>	Rp. 10.000

Pada saat KJKS BMT Hudatama memberikan pembiayaan modal berupa kas atau nonkas akan di akui sebagai investasi *mudharabah* pada saat penyerahan modal guna usaha *mudharabah* sebesar nilai uang yang diberikan kepada *Mudharib*.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> [http://www.iaiglobal.or.id/elib-iai/knowledge/knowledge\\_18.htm](http://www.iaiglobal.or.id/elib-iai/knowledge/knowledge_18.htm), diakses pada Hari Sabtu, 21 September 2013, pada Jam 21.32 WIB.

<sup>4</sup> Wawancara dengan Ibu Dina, *op.cit*.

Dalam hal ini perlakuan akuntansi atas transaksi penyerahan aset yang berupa kas seperti yang telah dicontohkan di atas bahwa pengakuannya ketika aset kas diserahkan kepada Tn Farid dan diukur sebesar nilai kas yang diberikan, menurut penulis dalam kasus tersebut di atas sudah sesuai dengan PSAK No. 105 tentang Akuntansi *Mudharabah* Paragraf 12.

“Dana *mudharabah* yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi *mudharabah* pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset nonkas kepada pengelola dana.”<sup>5</sup>

KJKS BMT Hudatama dalam pembiayaan *mudharabah* tidak pernah memberikan aset nonkas, jadi dana yang diberikan KJKS BMT Hudatama hanya berupa modal kas, ketika nanti *Mudharib* membutuhkan modal aset nonkas misalnya mesin, *Mudharib* bisa membeli sendiri mesin tersebut dengan modal yang berupa kas dari KJKS BMT Hudatama dan pengembalian modalnya berupa jumlah uang atau kas yang diberikan.<sup>6</sup> KJKS BMT Hudatama tidak ada perhitungan nilai wajar dan nilai tercatatnya.<sup>7</sup> Misalnya pada tanggal 10 Januari KJKS BMT Hudatama menyetujui pembiayaan *mudharabah* dengan Tn. Syafiq seorang penjahit profesional dengan total Rp. 70.000, berupa 3 mesin jahit dan 2 mesin bordir, modal berupa uang tunai sebesar Rp. 10.000 mesin jahit dengan total Rp. 35.000, mesin bordir dengan total Rp. 25.000, penyerahannya dilakukan sebagai berikut:

1. Penyerahan modal berupa kas atau uang tunai Rp. 10.000 diserahkan pada tanggal 15 Januari.

---

<sup>5</sup> PSAK No. 105, tentang Akuntansi *Mudharabah*, Paragraf 12.

<sup>6</sup> Wawancara dengan Bapak Bancol (Manajer Operasional KJKS BMT Hudatama Semarang), pada Hari selasa, 17 September 2013, pada jam 09.00 WIB.

<sup>7</sup> Wawancara dengan Ibu Dina, *op. cit.*

2. Pada tanggal 27 Januari diserahkan berupa uang tunai untuk pembelian mesin jahit dengan total harga Rp. 35.000.
3. Pada tanggal 28 Januari diserahkan uang tunai guna pembelian mesin bordir dengan harga Rp. 25.000.

Berdasarkan contoh diatas maka penjurnalan yang dilakukan oleh KJKS BMT Hudatama adalah sebagai berikut:

Pada tanggal 10 Januari yaitu pada saat pembiayaan *mudharabah* disetujui dicatat sebagai komitmen sebesar pembiayaan yang disetujui karena KJKS menggunakan dasar akrual maka penjurnalannya adalah:<sup>8</sup>

Dr. Kontra Komitmen Investasi <i>Mudharabah</i>	Rp. 70.000
Cr. Kewajiban Komitmen Investasi <i>Mudharabah</i>	Rp. 70.000

Pada tanggal 25 Januari atas persediaan pembiayaan *mudharabah* tersebut dilakukan peyerahan modal dalam bentuk uang tunai sebesar Rp. 10.000, maka oleh KJKS BMT Hudatama akan dilakukan penjurnalan sebagai berikut:<sup>9</sup>

Dr. Investasi <i>Mudharabah</i>	Rp. 10.000
Cr. Kas/Rekening Tn. Syafiq	Rp. 10.000

Pada tanggal 27 dilakukan penyerahan uang tunai guna pembelian 3 mesin jahit kepada Tn. Syafiq, dengan nilai Rp. 35.000, atas transaksi tersebut oleh KJKS dilakukan jurnal sebagai berikut:

Dr. Investasi <i>Mudharabah</i>	Rp. 35.000
Cr. Kas/Rekening Tn. Syafiq	Rp. 35.000

---

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> *Ibid.*

Pada tanggal 28 Januari oleh KJKS BMT Hudatama dilakukan penyerahan tahap ketiga uang tunai sebesar Rp. 25.000 kepada Tn. Syafiq guna membeli mesin bordir, atas transaksi tersebut oleh KJKS dilakukan jurnal sebagai berikut:<sup>10</sup>

Dr. Investasi <i>Mudharabah</i>	Rp. 25.000	
Cr. Kas/ Rekening Tn. Syafiq		Rp. 25.000

Dalam pembiayaan *mudharabah* yang dilakukan LKS dapat berupa uang tunai atau bisa juga berbentuk aset nonkas (berupa barang) misalnya mesin,<sup>11</sup> akan tetapi di KJKS BMT Hudatama yang selama ini di jalankan tidak pernah memberi pembiayaan berupa aset nonkas, seperti yang sudah dijelaskan diatas bahwa apabila *Mudharib* ingin mendapatkan pembiayaan berupa kas, *Mudharib* dapat membelinya sendiri dengan modal dari KJKS BMT Hudatama, hal ini dilakukan karena agar mempermudah pengakuan dan pengukuran aset sehingga dengan kata lain KJKS BMT Hudatama tidak memperhitungkan nilai wajar dan nilai tercatatnya, dalam penyaluran aset yang berupa barang atau nonkas belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No. 105 paragraf 13.

“Pengukuran investasi *mudharabah* adalah sebagai berikut:

- (a) investasi *mudharabah* dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan;
- (b) investasi *mudharabah* dalam bentuk aset nonkas diukur sebesar nilai wajar aset nonkas pada saat penyerahan:
  - (i) jika nilai wajar lebih tinggi daripada nilai tercatatnya diakui, maka selisihnya diakui sebagai keuntungan tangguhan dan diamortisasi sesuai jangka waktu akad *mudharabah*.

---

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> Sofyan Syafri Harahap, Wiros, Muhammad Yusuf, *Akuntansi Perbankan Syariah*, E – Book, Jakarta: LPFE Usakti, 2010, Cet – 4, h. 294.

- (ii) jika nilai wajar lebih rendah daripada nilai tercatatnya, maka selisihnya diakui sebagai kerugian;”<sup>12</sup>

Kegiatan usaha *mudharabah* baru bisa dianggap mulai berjalan sejak aset kas atau barang tersebut diterima oleh *Mudharib* dalam kondisi siap dipergunakan, apabila aset berupa kas dan telah dibelanjakan menjadi aset nonkas bisa dianggap berjalan apabila telah sampai dan diserahkan kepada *Mudharib*, sehingga tidak menutup kemungkinan sebagian pembiayaan *mudharabah* tersebut rusak atau hilang, baik sebelum usaha dimulai atau setelah usaha tersebut berjalan.<sup>13</sup>

Apabila sebelum dimulainya usaha terjadi kerusakan aset *mudharabah* atau karena sebab lainnya tanpa ada kelalaian dan kesalahan pihak *Mudharib*, maka rugi tersebut mengurangi saldo investasi *mudharabah* dan diakui sebagai kerugian KJKS BMT Hudatama.<sup>14</sup> Misalnya salah 1 dari 3 mesin jahit seharga Rp. 35.000 sebelum dimulai usaha mengalami penurunan nilai sebesar Rp. 1000 maka KJKS dalam menjurnalnya sebagai berikut:

Dr. Kerugian Investasi <i>Mudharabah</i> Rp. 1000	
Cr. Investasi <i>Mudharabah</i>	Rp. 1000

Menurut analisis penulis pengakuan dan pengukuran ini sudah sesuai dengan PSAK No.105 Paragraf 14.

“Jika nilai investasi *mudharabah* turun sebelum usaha dimulai disebabkan rusak, hilang atau faktor lain yang bukan kelalaian atau kesalahan pihak pengelola dana, maka penurunan nilai tersebut diakui sebagai kerugian dan mengurangi saldo Investasi *Mudharabah*.”<sup>15</sup>

---

<sup>12</sup> PSAK No. 105 Akuntansi *Mudharabah* Paragraf 13.

<sup>13</sup> Wawancara dengan Bapak Bancol, *op. cit.*

<sup>14</sup> Wawancara dengan Ibu Dina, *op. cit.*

<sup>15</sup> PSAK No. 105 Akuntansi *Mudharabah* Paragraf 14.

Jika penurunan nilai terjadi pada saat usaha sudah dimulai oleh Tn. Syafiq selaku *Mudharib*, bukan karena kelalaian dan kesalahan *Mudharib* maka dalam hal ini KJKS memperhitungkannya pada saat bagi hasil,<sup>16</sup> Misalnya diketahui KJKS BMT Hudatama akan memperoleh bagi hasil sebesar Rp. 3.000, namun terjadi kehilangan modal senilai Rp. 500, maka kerugian tersebut akan mengurangi bagi hasil yang akan diterima oleh KJKS yang tadinya akan mendapatkan Rp. 3000 karena kehilangan Rp. 500, oleh karena itu KJKS akan mendapatkan bagi hasil Rp. 2.500, maka dalam hal ini KJKS akan menjurnal atas transaksi tersebut pada saat bagi hasil sebagai berikut:

Dr. Piutang Bagi Hasil Investasi <i>Mudharabah</i>	Rp. 2.500
Dr. Kerugian Nilai Investasi <i>Mudharabah</i>	Rp. 500
Cr. Pendapatan Bagi Hasil <i>Mudharabah</i>	Rp. 3.000

Menurut penulis pada kasus diatas ketika *Mudharib* mengalami kerusakan atau kehilangan modal perlakuan akuntansinya sudah sesuai dengan PSAK No. 105 paragraf 15.

“Jika sebagian investasi *mudharabah* hilang setelah dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana, maka kerugian tersebut diperhitungkan pada saat bagi hasil.”<sup>17</sup>

Dalam PSAK No. 105 paragraf 18 dijelaskan untuk menentukan hal kelalaian *Mudharib* atau tidak, antara lain ditunjukkan oleh:

- a. Tidak terpenuhinya persyaratan yang ditentukan didalam akad.

---

<sup>16</sup> Wawancara bersama Ibu Dina, *op. cit.*

<sup>17</sup> PSAK No. 105 Akuntansi *Mudharabah* Paragraf 15.

- b. Tidak terdapat kondisi diluar kemampuan yang lazim dan atau yang ditentukan didalam akad.
- c. Hasil putusan dari badan arbitrase atau pengadilan.

Jika akad *mudharabah* berakhir sebelum atau saat akad jatuh tempo dan belum dibayar oleh *Mudharib* maka KJKS BMT Hudatama akan mencatatnya sebagai piutang.<sup>18</sup> Misalnya Tn. Syafiq merasa tidak kuat lagi dalam menjalankan usahanya, karena daripada tidak amanah akhirnya Tn. Syafiq yang telah mendapatkan pembiayaan *mudharabah* dari KJKS BMT Hudatama sebesar Rp. 70.000, memilih mengakhiri akad padahal jatuh tempo masih beberapa bulan dalam hal ini KJKS akan mencatatnya:

Dr. Piutang Jatuh Tempo Tn. Farid	Rp. 70.000	
Cr. Investasi <i>Mudharabah</i>		Rp. 70.000

Pada saat Tn. Syafiq membayar piutang investasi *mudharabah* kepada KJKS BMT Hudatama, maka oleh KJKS akan menjurnal sebagai berikut:

Dr. Kas	Rp. 70.000	
Cr. Piutang Jatuh Tempo Tn. Syafiq		Rp. 70.000

Perlakuan akuntansi pengakhiran akad menurut penulis sudah sesuai dengan PSAK No. 105 paragraf 19.

“Jika akad *mudharabah* berakhir sebelum atau saat akad jatuh tempo dan belum dibayar oleh *Mudharib*, maka investasi *mudharabah* diakui sebagai piutang.”<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Wawancara dengan Ibu Dina, *op. cit.*

<sup>19</sup> PSAK No.105 Akuntansi *Mudharabah* Paragraf 19.

Dalam pembagian hasil usaha ada dua metode yang digunakan yaitu laba kotor sebelum dikurangi biaya (*Gross Profit Sharing*) dan laba bersih (*Profit Sharing*), sedangkan KJKS BMT Hudatama menggunakan metode laba bersih (*Profit Sharing*) dalam prinsip pembagian hasil usaha.<sup>20</sup>

KJKS BMT Hudatama dalam pembagian hasil usaha menggunakan metode *Net Profit Sharing* atau laba bersih yakni laba kotor setelah dikurangi dengan biaya-biaya, misalnya diketahui laba bersih Rp. 10.000 dari kerjasama *mudharabah* yang dikerjakan *Mudharib*, maka Rp 10.000 dibagi dengan nisbah yang disepakati bersama misalnya dengan nisbah 25% untuk *Mudharib* dan 75% untuk KJKS BMT Hudatama maka bagian dari keduanya adalah:

$$\text{Mudharib } 10.000 \times 25\% = 2.500$$

$$\text{KJKS BMT Hudatama } 10.000 \times 75\% = 75.000$$

Jika investasi *mudharabah* melebihi satu periode pelaporan, penghasilan usaha diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati. Maka dalam hal ini KJKS BMT Hudatama akan mengakui bagi hasil tersebut pada waktu periode terjadinya hak bagi hasil.<sup>21</sup> Misalnya KJKS BMT Hudatama diketahui mendapatkan bagi hasil sebesar Rp. 25.000 dari Tn. Syafiq akan tetapi pada saat jatuh tempo belum dibayarkan oleh Tn. Syafiq. Maka oleh KJKS BMT Hudatama dengan kasus tersebut akan membuat jurnal sebagai berikut:

Dr. Piutang Bagi Hasil Investasi <i>Mudharabah</i>	Rp. 25.000
Cr. Pendapatan Bagi Hasil <i>Mudharabah</i>	Rp. 25.000

---

<sup>20</sup> Wawancara dengan Bapak Bancol, *op. cit.*

<sup>21</sup> Wawancara dengan Ibu Dina, *op. cit.*

Kemudian pada saat KJKS BMT Hudatama menerima pembayaran bagi hasil dari *Mudharib*, KJKS BMT Hudatama akan membuat jurnal:

Dr. Pendapatan Bagi Hasil <i>Mudharabah</i>	Rp. 25.000
Cr. Piutang Bagi Hasil <i>Mudharabah</i>	Rp. 25.000

Perlakuan akuntansi untuk hasil usaha yang melebihi satu periode pelaporan menurut penulis sudah sesuai PSAK No. 105 Paragraf 20.

“Jika investasi *mudharabah* melebihi satu periode pelaporan, penghasilan usaha diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati.”<sup>22</sup>

Investasi *mudharabah* yang dilakukan oleh *Mudharib* dapat menghasilkan keuntungan atau kerugian, KJKS BMT Hudatama dalam hal ini membentuk estimasi kerugian investasi *mudharabah*.<sup>23</sup> Misalnya KJKS mempunyai saldo per 31 Desember 201x sebagai berikut:

Gambar 4.1: Contoh Neraca

KJKS BMT Hudatama  
Neraca  
Per 31 Desember 201x

-----		
Investasi <i>Mudharabah</i>	Rp. 70.000	
Penyisihan Kerugian Investasi <i>Mudharabah</i>	<u>(Rp. 3.500)</u>	
Investasi <i>Mudharabah</i> Bersih	Rp. 66.500	
-----		

Penyisihan investasi *mudharabah* 5% dari investasi *mudharabah*, sehingga besarnya penyisihan = 5% X Rp. 70.000 = Rp. 3.500

Penjurnalannya adalah sebagai berikut:

<sup>22</sup> PSAK No. 105 Akuntansi *Mudharabah* Paragraf 20.

<sup>23</sup> Wawancara dengan Ibu Dina, *op. cit.*

Dr. Kerugian Investasi <i>Mudharabah</i>	Rp. 3.500
Cr. Penyisihan Kerugian Investasi <i>Mudharabah</i>	Rp. 3.500

Pada saat pembayaran kembali dari Tn. Syafiq kepada KJKS BMT Hudatama sebesar Rp. 68.000 dari investasi *mudharabah* sebesar Rp. 70.000 dan penyisihan kerugian investasi *mudharabah* Rp. 3.500, maka selisih antara kas yang diterima dengan Investasi *mudharabah* bersih Rp. 66.500 adalah: Rp. 2.000, akan diakui sebagai keuntungan investasi *mudharabah*. maka jurnal yang akan dibuat oleh KJKS BMT Hudatama adalah sebagai berikut:

Dr. Kas	Rp. 68.000
Dr. Penyisihan Kerugian Investasi <i>Mudharabah</i>	Rp. 3.500
Cr. Investasi <i>Mudharabah</i>	Rp 70.000
Cr. Keuntungan Investasi <i>Mudharabah</i>	Rp. 1.500

Perlakuan akuntansi penyisihan kerugian investasi dan pengembalian investasi menurut penulis sudah sesuai dengan PSAK No. 105 tentang Akuntansi *Mudharabah* paragraf 21.

“Kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad *mudharabah* berakhir diakui sebagai kerugian dan bentuk kerugian investasi, pada saat akad *mudharabah* berakhir, selisih antara:

- (a) investasi *mudharabah* setelah dikurangi penyisihan kerugian investasi; dan
- (b) pengembalian investasi *mudharabah*; diakui sebagai keuntungan atau kerugian.”<sup>24</sup>

Jika terjadi kerugian atas kerjasama *mudharabah* yang disebabkan karena kelalaian *Mudharib* maka kerugian tersebut akan ditanggung oleh *Mudharib* dan tidak mengurangi investasi *mudharabah*.<sup>25</sup> Karena tidak ada

---

<sup>24</sup> PSAK No. 105 Akuntansi *Mudharabah* Paragraf 21.

<sup>25</sup> Wawancara dengan Ibu Dina, *op. cit.*

transaksi yang melibatkan KJKS BMT Hudatama, maka KJKS BMT Hudatama tidak melakukan penjurnalan.

Perlakuan akuntansi atas kerugian yang disebabkan oleh *Mudharib* sudah sesuai PSAK No. 105 tentang Akad *Mudharabah* paragraf 23.

“Kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pengelola dana dibebankan pada pengelola dana dan tidak mengurangi investasi *mudharabah*.”<sup>26</sup>

Jika *Mudharib* belum membayar bagian dari penghasilan usaha maka oleh KJKS diakui sebagai piutang.<sup>27</sup> Misalnya Tn. Syafiq telat dalam pembayaran atas pembagian hasil usaha yang akan diterima oleh KJKS BMT Hudatama sebesar Rp. 30.000 maka penjurnalannya sebagai berikut:

Dr. Piutang Pendapatan Bagi Hasil <i>Mudharabah</i>	Rp. 30.000
Cr. Pendapatan Bagi Hasil	Rp. 30.000

Pada saat Tn. Syafiq membayar pembagian hasil usaha ke KJKS BMT Hudatama, maka KJKS BMT Hudatama akan mencatatnya sebagai berikut:

Dr. Kas/Rekening Tn. Syafiq	Rp. 30.000
Cr. Piutang Pendapatan Bagi Hasil <i>Mudharabah</i>	Rp. 30.000

Perlakuan akuntansi atas pembagian hasil usaha yang dibayar terlambat oleh *Mudharib* seperti yang dijelaskan diatas sudah sesuai PSAK. No. 105 tentang Akuntansi *Mudharabah* paragraf 24.

“Bagi hasil usaha yang belum dibayarkan oleh pengelola dana diakui sebagai piutang.”<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> PSAK No. 105 Akad *Mudharabah* paragraf 23.

<sup>27</sup> Wawancara dengan Ibu Dina, *op. cit.*

<sup>28</sup> PSAK No. 105 Akuntansi *Mudharabah* Paragraf 24.

**B. Analisis Kesesuaian Pengakuan dan Pengukuran akad *Mudharabah* dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 105 tentang Akuntansi *Mudharabah* pada saat KJKS BMT Hudatama Bertindak sebagai *Mudharib*.**

Dalam kerjasama akad *mudharabah* entitas syariah bisa bertindak sebagai pemilik dana (*Shahibul Maal*) bisa juga bertindak sebagai pengelola dana (*Mudharib*), pada sub bab ini akan di analisis bagaimana kesesuaian pengakuan dan pengukuran akad *mudharabah* dengan PSAK No.105 tentang Akuntansi *Mudharabah* ketika KJKS BMT Hudatama bertindak sebagai *Mudharib*.

KJKS BMT Hudatama dalam akad *mudharabah* pada saat menjadi *Mudharib* hanya menerima dana yang berupa kas.<sup>29</sup> Dana yang diterima dari *Shahibula Maal* diakui sebagai dana *syirkah* temporer diukur sebesar kas yang diterima oleh KJKS BMT Hudatama.<sup>30</sup> Misalnya KJKS BMT Hudatama mendapatkan dana dari Ny. Hanim (*Shahibul Maal*) pada tanggal 10 Mei sebesar Rp. 100.000, atas transaksi ini KJKS BMT Hudatama akan mencatat pada tanggal 10 Mei sebagai berikut:

Dr. Kas/Rek Ny. Hanim	Rp. 100.000	
Cr. Dana <i>Syirkah</i> Temporer		Rp. 100.000

BMT Hudatama tidak pernah melakukan kerjasama *mudharabah* dengan aset nonkas akan tetapi dalam modal bentuk kas perlakuan akuntansi pada saat menerima dana *mudharabah* dari *Shahibul Maal* menurut penulis

---

<sup>29</sup> Wawancara dengan Bapak Bancol, *op. cit.*

<sup>30</sup> Wawancara dengan Ibu Dina, *op. cit.*

sudah sesuai dengan PSAK No. 105 tentang Akuntansi *Mudharabah* Paragraf 25.

“Dana yang diterima dari pemilik dana dalam akad *mudharabah* diakui sebagai dana *syirkah* temporer sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset nonkas yang diterima. pada saat akhir periode akuntansi, dana *syirkah* temporer akan diukur sebesar nilai tercatatnya.”<sup>31</sup>

Pada saat KJKS BMT Hudatama menyalurkan dana *syirkah* temporer yang diterima dari *Shahibul Maal* kepada *Mudharib* KJKS BMT Hudatama mengakuinya sebagaimana paragraf 12, akan tetapi belum sepenuhnya sesuai dengan paragraf 13, seperti yang telah dibahas dalam perlakuan akuntansi pada saat KJKS BMT Hudatama bertindak sebagai *Shahibul Maal*, dengan penyaluran dananya yang berupa kas dan aset nonkas.

Menurut analisis penulis hal ini belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No. 105 tentang Akuntansi *Mudharabah* Paragraf 26, karena KJKS BMT Hudatama tidak memperhitungkan nilai wajar dan nilai tercatatnya.

“Jika pengelola dana menyalurkan dana *syirkah* temporer yang diterima maka pengelola dana mengakui sebagai aset sesuai ketentuan pada paragraf 12 – 13.”<sup>32</sup>

Pembagian hasil usaha yang belum dibayarkan dari KJKS BMT Hudatama kepada *Shahibul Maal* diakui sebagai kewajiban.<sup>33</sup> Misalnya Ny. Hanim mendapatkan pembagian hasil usaha sebesar Rp. 4.800 atas kerjasama *mudharabah* namun Ny. Hanim belum mengambilnya atau KJKS BMT Hudatama belum menyalurkannya maka atas transaksi tersebut pencatatannya sebagai berikut:

---

<sup>31</sup> PSAK No. 105 tentang Akuntansi *Mudharabah* Paragraf 25.

<sup>32</sup> PSAK No. 105 tentang Akuntansi *Mudharabah* Paragraf 26.

<sup>33</sup> Wawancara dengan Ibu Dina, *op. cit.*

Dr. Distribusi Bagi Hasil <i>Mudharabah</i>	Rp. 4.800
Cr. Kewajiban Bagi Hasil <i>Mudharabah</i>	Rp. 4.800

Pada saat KJKS BMT Hudatama membayar atau Ny. Hanim mengambil bagi hasil seperti contoh diatas, maka pencatatannya sebagai berikut:<sup>34</sup>

Dr. Kewajiban Bagi Hasil <i>Mudharabah</i>	Rp. 4. 800
Cr. Kas/Rekening Ny. Hanim	Rp. 4.800

Perlakuan akuntansi penyaluran dana yang belum disalurkan kepada *Shahibul Maal* menurut penulis sudah sesuai dengan PSAK No. 105 tentang Akuntansi *Mudharabah* paragraf 29.

“Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer yang sudah diperhitungkan tetapi belum dibagikan kepada pemilik dana diakui sebagai kewajiban sebesar bagi hasil yang menjadi porsi hak pemilik dana.”<sup>35</sup>

Kerugian karena kelalaian KJKS diakui sebagai kerugian dana *syirkah* temporer.<sup>36</sup> Misalnya kerugian yang diderita sebesar Rp. 2.000, maka pencatatannya sebagai berikut:

Dr. Kerugian Dana <i>Syirkah</i> Temporer	Rp. 2.000
Cr. Kewajiban Lain-lain	Rp. 2.000

Perlakuan akuntansi pengakuan kerugian yang disebabkan karena kelalaian KJKS BMT Hudatama ketika menjadi *Mudharib* sudah sesuai dengan PSAK No. 105 tentang Akuntansi *Mudharabah* paragraf 30.

“Kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian pengelola dana diakui sebagai beban pengelola dana.”<sup>37</sup>

---

<sup>34</sup> *Ibid.*

<sup>35</sup> PSAK No. 105 tentang Akuntansi *Mudharabah* Paragraf 29.

<sup>36</sup> Wawancara dengan Ibu Dina, *op. cit.*

<sup>37</sup> PSAK No. 105 tentang Akuntansi *Mudharabah* Paragraf 30.